

**PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA BENDUNGAN NIPA-NIPA
DI KABUPATEN GOWA**

**IMPLEMENTATION OF LAND PROCUREMENT COMPENSATION ON NIPA-NIPA DAM
IN GOWA DISTRICT**

Andi Besse Tenriawati¹, Zulkifli Makkawaru², Andi Tira³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : 7andibesse5@gmail.com

Received : June 15, 2021

Accepted : July 06, 2021

Published : July 30, 2021

Abstract

This study aims to determine and analyze the obstacles in the implementation of compensation payments on land acquisition for the Nipa-Nipa's Dam in Gowa Regency and to find out and analyze how the problem of compensation for land acquisition for the Nipa-Nipa Dam in Gowa can be solved. The research method used is an empirical-normative research method, which is field data as the main data source such as the results of interviews and observations. The results of the study indicate in the implementation of compensation payments on land acquisition at the Nipa-Nipa Dam in Gowa Regency, the obstacles are, the occurrence of free buying and selling of land, the existence of absentee/guntai land ownership, and not agreeing with the price offered. compensation for land acquisition for the Nipa-Nipa Dam in Gowa Regency, namely, the active role of the land acquisition committee in conducting consensus deliberation, mediation and persuasive approaches, understanding and understanding of the social function of land. The Central and Regional Governments, especially the Gowa Regency land office, should be obliged to provide an in-depth understanding of land acquisition through legal counseling, especially land law (Agrarian) both to sub-district, village/kelurahan government officials, as well as leaders and the community intensively so that better implementation in the future. People whose land is affected by the construction of the Nipa-Nipa Dam in Gowa Regency have a better understanding of the social functions of land, so that they do not ask for such high compensation so that land acquisition for the construction of the Nipa-Nipa dam can be completed.

Keywords: Compensation, Dam, Land Acquisition

A. PENDAHULUAN

Guna mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan tanah di wilayah Republik Indonesia, maka pemerintah telah menentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA sebagai payung hukum dalam bidang pertanahan telah memberi kewenangan kepada negara (pemerintah) untuk mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah guna kesejahteraan rakyat tersebut, “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Untuk menjaga konsistensi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengertian tanah sebenarnya adalah kata pengganti dari kata “Pembebasan Tanah” yang semakin buruk penafsirannya akibat praktik pembebasan tanah. Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pendapat Sumardjono tentang penjelasan pengadaan tanah, yaitu: “Pengadaan tanah ialah tindakan pemerintah untuk memperoleh tanah dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya pada kepentingan umum”. Kewenangan pemerintah menyediakan tanah demi pembangunan bagi kepentingan umum adalah implementasi pemanfaatan tanah yang punya fungsi sosial serta melibatkan hubungan hukum hak-hak atas tanah masyarakat beserta pembebasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian.

Salah satu kegiatan pengadaan tanah dalam pembangunan ialah bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar bahwa kehadiran bendungan Nipa-Nipa memberikan dampak yang sangat signifikan dalam mengatasi banjir terutama pada empat kecamatan di Makassar yaitu Manggala, Tallo, Biringkanaya dan Tamalanrea. Hampir 30-40 persen Makassar aman dari ancaman banjir karena kapasitas bendungan Nipa-Nipa mencapai 3,5 juta meter kubik, sangat efektif dalam menjaga ekosistem di empat kecamatan berkat bendungan tersebut.

Oleh karena itu, bahwa tanah dalam penjelasan hukum tanah ialah permukaan bumi, termasuk permukaan bumi, yang bersifat terestrial dan bawah air, termasuk air laut.

Pengertian tanah menurut Kamusa Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;

3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, atau bumi sebagai bahan sesuatu (pasir cadas, napal dan sebagainya).

Pendapat Imam Koeswahyono, perbuatan hukum yang dilaksanakan pemerintah dalam pengadaan tanah, memperoleh tanah untuk suatu kepentingan tertentu, dengan memberi ganti rugi kepada pemilik tanah (orang perseorangan atau badan hukum) menurut tatacara tertentu dan jumlah di atas tituler.

Artinya, negara dapat menggunakan hak milik pribadi yang dimiliki oleh penduduk bumi untuk kepentingan umum dalam hubungannya dengan kepentingan bersama negara, negara dan rakyat, dan kepentingan rakyat.

Sebidang tanah wajib digunakan cocok dengan watak hak serta kondisi tanahnya, pemakaian tanah itu tidak boleh hingga merugikan ataupun berlawanan dengan kepentingan universal. Kriteria kepentingan universal ini wajib jelas supaya tidak digunakan secara sewenang-sewenang sehingga melanggar keadilan serta hak asasi manusia.

Jika tidak ada kesepakatan mengenai bentuk dan/atau jumlah ganti rugi, para pihak berhak mengajukan keberatan ke pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah peninjauan kembali putusan ganti rugi. (pasal 38 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2012). Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan (pasal 38 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2012). Pihak yang menentang putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu 30a (tiga puluh) hari kerja setelah menerima permohonan kasasi.

Pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan bersama dilaksanakan dengan resolusi. Menurut Pasal 37 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 : Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian hasil laporan penilaian kepada ahli, Penguasa Pertanahan akan membicarakan dengan pemegang hak dan akan memutuskan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan hasil ini. Di antara ulasan kompensasi yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2012 . Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 bahwa hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif empiris, yakni menggunakan data lapangan menjadi sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Studi empiris digunakan

untuk menganalisis hukum kontinuitas yang berinteraksi dengan aspek sosial dan dilihat sebagai perilaku masyarakat yang dimodelkan dalam kehidupan orang-orang yang terlibat.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu hasil penelitian dideskripsikan secara rinci dalam bentuk kalimat, sehingga terdapat gambaran umum yang jelas tentang jawaban atas pertanyaan yang akan dibahas, dan dapat ditarik kesimpulan. Analisis data kualitatif ialah metode penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif, yaitu isi dan perilaku aktual dari pernyataan tertulis atau lisan orang yang diwawancarai, secara keseluruhan, melakukan penelitian dan penelitian. Pada saat yang sama, penggunaan berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari analisis, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari faktor-faktor universal, dan kemudian menarik kesimpulan yang spesifik, adalah jawaban atas pertanyaan berdasarkan hasil penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Hambatan Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa

Pada pembangunan Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan publik, selalu ada hambatan yang dihadapi dalam pembangunan bendungan. Adapun kendala-kendala yang ditemukan diuraikan sebagai berikut:

a. Jual Beli Tanah di Bawah Tangan

Jual beli tanah di bawah tangan dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Ditemukan terjadinya jual beli tanah di bawah tangan (secara bebas) yang peralihan haknya tidak memiliki alat bukti hak yang cukup. Peralihan hak hanya dibuktikan dengan kuitansi. Adanya kuitansi menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan uang dari pembeli kepada penjual. Contoh kasus yaitu Dg. Nompo sebagai penjual tanah. Dimana menurutnya kuitansi bisa menjadi bukti tertulis yang kuat, jual beli tanah yang dilakukannya cukup dengan bukti kuitansi, perjanjian jual beli sudah dianggap aman walaupun tanpa sertifikat. Harga tanah yang sudah dibayar oleh pembeli menjadi dasar penguasaan hak atas tanah tersebut.

b. Adanya Kepemilikan Tanah *Absentee*/Guntai

Kepemilikan tanah *absentee* ialah pemilik tanah yang tidak berada di domisili di wilayah tanah berada. Biasanya lahan pertanian ada di desa dan yang tidak punya *absentee*/guntai biasanya di kota. Orang yang tinggal di kota dan memiliki tanah di desa tentu tidak mengikuti prinsip tersebut. *landreform*. Tujuan pelarangan ini yakni Hal ini karena

masyarakat pedesaan menikmati manfaat kepemilikan tanah, bukan masyarakat perkotaan yang tidak tinggal di desa termasuk untuk bendungan Nipa-Nipa.

Penelitian ini menemukan adanya salah satu tanah yang *absente*, akhirnya menghambat proses pengadaam tanah dan pembayaran ganti kerugiannya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian pemilikan tanah secara guntai (*absentee*) yakni menentukan bahwa mereka-mereka yang mendapatkan pengecualian untuk memiliki tanah secara guntai (*absentee*), yaitu:

- 1) Bagi pemilik tanah tempat tinggal yang berada di wilayah yang berbatasan dengan kecamatan tempat tanah tersebut berada, tergantung pada tingkat tanah di sektor tersebut, terdapat jarak antara tempat tinggal pemilik dengan tanahnya sehingga dapat menggarap tanah tersebut secara efektif daerah tingkat II.;
- 2) Mereka yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama atau mempunyai alas an khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria;
- 3) Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka yang sedang menjalankan tugas Negara.

Dengan demikian, terdapat beberapa esensi yang merupakan ketentuan dari *absentee*, antara lain :

- 1) Tanah-tanah pertanian wajib dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif;
- 2) Pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanahnya;
- 3) Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut;
- 4) Dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar kecamatan tempat letak tanahnya;
- 5) Larangan pemilikan tanah secara *absentee* hanya mengenai tanah pertanian.

c. Tidak Sepakat dengan Harga yang Ditawarkan

Berdasarkan ketentuan, hubungan hukum pemilik hak dengan tanahnya dalam pengambilalihan tanah hanya dapat dihentikan jika pemiliknya mau melepaskan haknya dalam arti hubungan hukum antara dia dan tanahnya berakhir. Kesediaan ini biasanya diawali dengan musyawarah dan pernyataan melepaskan hak, diikuti dengan Para pihak akan diberi kompensasi yang memadai sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 2 tentang Pembelian Tanah Untuk Kepentingan Umum Tahun 2012, dijelaskan bahwa harga ganti rugi ditentukan dari penjualan

saat ini objek kena pajak dari nilai jual (NJOP) objek kena pajak dan harga sebenarnya atau harga pasar. Pelaksanaan pengadaan dan pengembangan lahan bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa tersebut pada saat musyawarah, Kebanyakan orang masih belum setuju karena harga yang ditetapkan dengan Komisi Otorisasi Situs. Kepentingan umum dapat diukur dari aspek keadilan dan kemanfaatan dari pembangunan yang diterima oleh masyarakat. Pemberian nasihat hukum merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan supremasi hukum agar dapat memenuhi prinsip-prinsip periklanan. Efektivitas konseling hukum tradisional telah dikritik oleh banyak orang karena dianggap sebagai praktik yang normal, tetapi program penyadaran harus memprioritaskan pencapaian tujuan mereka. Kurangnya nasihat hukum sering menyebabkan situasi ilegal di masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluhan terhadap masyarakat tentang fungsi sosial hak atas tanah diperlukan lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Selain itu, masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah perlu diberi pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanahnya yaitu pemerintah akan memberikan ganti kerugian yang layak sebagai kompensasi masyarakat yang telah rela melepaskan hak atas tanahnya demi kepentingan umum.

Pada sisi lainnya, ternyata sebelum pembayaran ganti kerugian Bendungan Nipa-Nipa direalisasikan, ada masyarakat yang menjual tanahnya secara di bawah tangan. Jual beli tanah di bawah tangan ini terjadi karena pemegang hak atas tanah kurang meyakini bahwa ia akan memperoleh ganti rugi yang layak dan adil dari pemerintah. Sesungguhnya nilai atau harga tanah sebelum rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan termasuk murah karena tanah di sekitar Bendungan Nipa-Nipa kurang produktif, tanah dibiarkan saja oleh pemiliknya. Pihak ketiga yang mengetahui kurangnya pemahaman masyarakat setempat tentang pengadaan tanah dan kurangnya kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah akan memberikan ganti rugi yang layak memanfaatkan keadaan dengan cara membeli tanah masyarakat. Jual beli tanah pun berlangsung dengan bukti peralihan hak selebar kuitansi sebagai bukti penjual telah menerima sejumlah uang dari pembeli tanah. Adapun pemilik tanah yang kebetulan memiliki sertifikat tanah dapat menjual tanahnya dengan menyerahkan sertifikatnya kepada pembeli tanah setelah ia menerima sejumlah uang sesuai harga tanah yang disepakati.

Kedua model jual beli tanah dengan cara di bawah tangan ini menimbulkan masalah ketentuan hukum hak atas tanah dalam penguasaan/ kepemilikan bagi Panitia Pengadaan Tanah pada saat melakukan inventarisasi tentang pemilik, luas, lokasi maupun benda yang ada di atas

tanah yang akan dibebaskan. Jual beli tanah yang dibuktikan dengan selembor kuitansi tidak memuat data objektif seperti luas serta lokasi tanah yang dimiliki sama si pembeli tanah. Begitupula jual beli tanah yang dibuktikan dengan penguasaan sertifikat tanah oleh pembeli masih menimbulkan masalah hukum karena sertifikat atas nama penjual tanah belum dibalik nama atas nama pembeli tanah.

2. Penyelesaian ganti kerugian pada pengadaan tanah bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa

Setelah menyepakati bentuk dan besaran ganti rugi dengan penduduk tanah yang terkena dampak pembangunan bendungan, Panitia Pengadaan Tanah berupaya mendamaikan dan meyakinkan. Mediasi dilakukan bagi mereka yang tidak menyepakati besaran ganti rugi yang akan diberikan oleh Komisi. Bagi mereka yang tidak setuju dengan jumlah ganti rugi yang ditentukan oleh Komisi Pengadaan Tanah, akan diadakan resolusi lain untuk menentukan jumlah ganti rugi sampai tercapai kesepakatan. Apabila musyawarah tersebut belum juga menemui kata mufakat mengenai ganti kerugian, maka sejumlah ganti kerugian yang standarnya telah disepakati oleh masyarakat secara umum dilakukan konsinyasi melalui pengadilan.

Berdasarkan data penelitian dan analisis penulis, atas penyelesaian ganti kerugian terhadap hambatan pembebasan hak atas tanah pada Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa dikarenakan adanya jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan oleh masyarakat Desa Je'ne Mandinging, diuraikan sebagai berikut:

Apabila alat bukti tertulis tidak ditemukan atau tidak ada sama sekali alat bukti tertulis Menurut kaidah perundang-undangan, suatu kepemilikan atau penguasaan tanah bisa dibuktikan dengan keterangan tertulis para pihak serta keterangan sekurang-kurangnya dua (dua) orang saksi yang dapat dipercaya dan disaksikan. Pernyataan tertulis yang diharapkan mengandung informasi:

- a. Tanah tersebut adalah benar miliknya bersangkutan, bukan milik orang lain;
- b. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan
- c. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau kelurahan/desa yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, penulis berpendapat terhadap banyaknya masyarakat yang belum mengetahui cara kerja sosial hak atas tanah dan membutuhkan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah perlu diberi

pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanahnya yaitu pemerintah akan memberikan ganti kerugian yang layak sebagai kompensasi masyarakat yang telah rela melepaskan hak atas tanahnya demi kepentingan umum.

Besar ganti rugi tidak sama dari pemilik ke pemilik karena tim peninjau menganggapnya lebih sedikit objek materil yang melekat pada tanah, maka harga yang ditentukan pun akan semakin murah. Oleh karena itu tim panitia melakukan musyawarah dan memberikan pengertian kepada warga dan akhirnya sebagian besar warga menyetujui harga tanah yang ditawarkan oleh panitia. Besarnya ganti kerugian terhadap tanah yang memiliki sertifikat dengan kepemilikan yang tidak ada sertifikatnya tentu tidak bisa disamakan. Tim Appraisal menentukan ganti kerugian berdasarkan kriteria produktivitas tanah dengan nilai penggantian tanah secara wajar.

Kompensasi saat memperoleh tanah konstruksi bendungan Nipa-Nipa dalam bentuk uang. Menurut pengakuan warga, Tim Appraisal menetapkan nilai ganti rugi bila dirata-ratakan berkisar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk hampir tiap tanah yang dibebaskan, namun ada pula yang nilai ganti kerugiannya jauh berbeda dari rata-rata tersebut, karena kondisi dan potensi tanah yang berbeda.

Berdasarkan data penelitian dan analisis penulis, atas penyelesaian ganti kerugian terhadap hambatan pembebasan hak atas tanah pada Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa dikarenakan adanya kepemilikan tanah secara *absentee*, diuraikan sebagai berikut:

Peran aktif Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah guna menentukan bentuk serta besaran ganti rugi atas kegiatan pengadaan tanah terhadap kepentingan umum yaitu pembangunan Bendungan Nipa-Nipa di Desa Je'ne Mendinging Kabupaten Gowa, berhasil menginventarisasi masalah hukum kepemilikan tanah masyarakat setempat yaitu ditemukannya kepemilikan tanah secara *absentee* atau kepemilikan yang pemilik tanah dan tanah yang dimilikinya berada pada tempat/kecamatan yang berbeda, Komunikasi dengan Komisi Pengadaan Tanah menjadi sulit. Panitia Pengadaan Tanah di kawasan pembangunan Bendungan Nipa-Nipa menemukan ahli waris pemilik yang berada di luar Kabupaten Gowa.

Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Panitia Pengadaan Tanah adalah memohon Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa untuk menitip/konsinyasi ganti kerugian atas nama ahli waris Karekke sebagai pemegang hak atas tanah. Menurut Panitia Pengadaan Tanah, apabila ahli waris/pemilik tanah *absentee* menghadap kepada panitia atau Kepada Desa Je'ne Mandinging dengan membawa bukti bahwa benar yang bersangkutan adalah ahli waris sah dari Karekke, maka yang

bersangkutan diminta untuk mengurus surat keterangan/surat pengantar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk mengambil konsinyasi ganti kerugian yang telah dititip di Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa.

D. KESIMPULAN

Terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi yaitu, adanya kepemilikan tanah absentee/guntai, serta ada beberapa warga yang tidak sepatutnya dengan jumlah ganti kerugian terjadinya jualabeli tanah di bawah tangan yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Adapun penyelesaian ganti kerugian pada pengadaan tanah bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa. Penyelesaian ganti kerugian pada pengadaan tanah bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa yaitu penyelesaian pembayaran ganti kerugian berdasarkan hambatan-hambatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Nipa- Nipa di Kabupaten Gowa diselesaikan melalui peran aktif Panitia Peruntukan Tanah dalam melaksanakan resolusi, mediasi secara persuasif terhadap warga yang belum menyetujui jumlah ganti kerugian yang ditawarkan. Kepada mereka (secara perorangan) yang tetap tidak menerima jumlah ganti kerugian yang ditawarkan oleh panitia, lalu ganti kerugian yang selaku haknya dikonsinyasi atau dititipkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnama, A. S., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan: Legal Review Of Implementation Of Agricultural Redistribution In Pangkajene Kepulauan Regency. *CLAVIA: Journal of Law*, 18(1), 67-74.
- Zulkifli Makkawaru, Hamzah Taba dan Andi Tira. 2013. Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat, *Jurnal Unmas Vol.4 No. 2*, Denpasar.
- Makkawaru, Z., Taba, H., & Tira, A. (2013). Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat. *Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS*, 4(2), 154435.
- Boedi Harsono. 2005. *UUPA, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Imam Koeswahyono. 2008. Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, *Artikel*.

Gunanegara. 2008. Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, P.T. Tatanusa, Jakarta.

Dardji Darmodiharjo dan Sidarta, 1955. Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Pokok Agraria

www.fajar.co.id, diakses tanggal 12 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989.